
Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan

Volume 7 Nomor 2, Desember 2025

<https://jurnal.stainmajene.ac.id/index.php/almutsla/about>

E-ISSN: 2715-5420

Analisis Pembentukan Persentase Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU- XXI/2023 Perspektif Siyāsah Dusturiyah

Wijdan Daurut Tazakka¹, Ending Solehudin², Syahrul
Anwar³

^{1,2,3} Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

[*Wijdandaurutt@gmail.com](mailto:Wijdandaurutt@gmail.com)

Keywords :

Islamic
Constitutional Law
1;
Parliamentary
Threshold 2;
Putusan
Mahkamah
Konstitusi Nomor
116/PUU-
XXI/2023 2;

Abstract

This study aims to analyze the establishment of the parliamentary threshold percentage in Indonesia's proportional electoral system based on Constitutional Court Decision Number 116/PUU-XXI/2023 from the perspective of siyāsah dusturiyah. The research employs a normative juridical approach by examining statutory regulations governing the implementation of the parliamentary threshold in Indonesia, as well as reviewing the Constitutional Court decision that confirms the 4% threshold. This study relies on secondary data, including official documents, legal literature, scholarly journals, and previous research findings. The analysis focuses on evaluating the impact of the 4% threshold on political representation and the representation of the people's votes in parliament. The findings indicate that although the threshold is intended to simplify the party system and enhance legislative efficiency, it poses a risk of representational injustice for smaller parties with significant local support. This study also proposes the

alternative use of the Single Transferable Vote (STV) system to improve representational fairness and reduce wasted votes. A transparent and academically grounded evaluation of the parliamentary threshold by the legislature is necessary to create a more inclusive and proportional electoral system. The study concludes that although the 4% threshold is legally valid, adjustments are required to ensure that the electoral system continues to reflect distributive justice and political plurality in Indonesia.

Kata Kunci :

Ambang Batas Parlemen 1; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 2; Siyasah Dusturiyah 3

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembentukan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dengan perspektif siyasah dusturiyah. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang mengatur penerapan ambang batas di Indonesia, serta kajian atas putusan Mahkamah Konstitusi yang mengonfirmasi ambang batas 4%. Penelitian ini menggunakan data sekunder, yang meliputi dokumen resmi, literatur hukum, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu. Analisis difokuskan pada evaluasi dampak dari ambang batas 4% terhadap representasi politik dan ketervakilan suara rakyat di parlemen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun ambang batas ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem partai dan meningkatkan efisiensi legislatif, hal tersebut berisiko menimbulkan ketidakadilan representasi bagi partai kecil yang memiliki dukungan lokal yang signifikan. Penelitian ini juga mengusulkan alternatif penggunaan Single Transferable Vote (STV) untuk meningkatkan keadilan representasi dan mengurangi suara terbuang. Evaluasi ambang batas oleh DPR dengan metode yang transparan dan berbasis kajian ilmiah diperlukan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan proporsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa meskipun ambang batas 4% sah, perlu ada penyesuaian agar sistem pemilu tetap mencerminkan keadilan distributif dan pluralitas politik di Indonesia.

Article History : Received : Accepted :

PENDAHULUAN

Konsep partai dalam sejarahnya berawal pada abad ke-19 digunakan pada sistem politik yang kompetitif, partai ditujukan untuk kelompok-kelompok yang mengikuti kontestasi politik di suatu negara. Seiring berkembangnya basis keilmuan, partai dimaknai secara lebih rinci sebagai alternatif penyambung antara pemerintah dan masyarakat. Konsep partai menghasilkan sistem kepartaian yang merupakan partai politik sebagai produk pemilu. Artinya, sistem kepartaian adalah sistem dimana partai politik yang ada di parlemen. Menurut Duverger mamaknai sistem kepartaian adalah hubungan antara karakteristik partai politik tertentu, namun sistem kepartaian ini akan berkaitan sangat erat dengan sistem pemerintahan presidensil maupun parlementer karena antara lembaga presiden dan lembaga legislatif dipilih langsung oleh masyarakat. Maksudnya, jika keputusan parlemen oeh partai politik berbeda pendapat dengan presiden maka sistem pemerintahan akan berada di posisi terbelah (*divided government*).

Di dalam sistem kepartaian terdapat tipologi yang perlu diketahui, Giovanni Satori membagikan empat pengelompokan sistem kepartaian (Nurjaman, 2018), yaitu:

1. Sistem partai tunggal, dapat diartikan bahwa partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen terdapat satu partai;
2. Sistem dwi partai, dalam sistem ini partai politik hanya 2 partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen;
3. Sistem pluralisme moderat, terdapat 3-5 partai yang mendominasi (relevan) kursi di parlemen;
4. Sistem pluralisme ekstrim, terdapat lebih dari 5 partai dalam suatu parlemen yang mendominasi (relevan) kursi.

Scot Mainwaring juga mengklasifikasikan sistem kepartaian menjadi tiga kelompok, yaitu: (Satriawan & Lutfi, 2015)

1. Sistem partai dominan/tunggal, adalah partai yang diakui oleh pemerintah hanya satu partai. Otomatis, dalam pengambilan suatu keputusan satu partai tersebut akan memiliki kekuatan untuk mengendalikan semuanya,

- biasanya sistem ini digunakan dalam praktik negara yang berhaluan komunis, Seperti, RRC dan Kuba.
2. Sistem dwi partai, adalah dua partai dominan yang berhak untuk berkontestasi di setiap pemilihan atau penentuan kebijakan. Sejauh ini penggunaan sistem dwi partai dijalankan oleh negara Amerika Serikat, Kanada, Slandia Baru, Filipina dan Inggris.
 3. Sistem multi partai, dalam sistem ini terdapat beberapa partai bahkan banyak dalam setiap kontestasi maupun pengambilan suatu kebijakan. Artinya, kendali ketatanegaraan akan bergantung kepada partai yang banyak tersebut, kondisi ini biasanya digunakan untuk membuat suatu primordial dalam mengatasi perbedaan ras, suku, budaya dan agama secara komprehensif. Negara yang menggunakan sistem multi partai dalam praktiknya diantaranya seperti Indonesia, Malaysia, dan Prancis.

Jika menilik teori dari Satori tersebut di Indonesia tergolong kepada sistem pluralism ekstrim, terdapat lebih dari 5 partai dominasi (relevan) kursi di parlemen, dengan kondisi tersebut beberapa ahli hukum dan pemerintah mengkaji mengenai sistem kepartaian yang akan berpengaruh terhadap stabilitas politik dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Selanjutnya, pemerintah mengakui dengan sistem yang pluralism ekstrim perlu untuk disederhanakan karena terbukti akan menghambat sistem presidensil. Dibuktikan dengan penerapan *electoral threshold* dan juga *parliamentary threshold* dalam dinamikannya, kedua tersebut memiliki makna yang sama untuk *threshold* sebagai ambang batas parlemen yang harus ditempuh oleh partai politik dalam perolehan kursi.

Penerapan ambang batas parlemen memiliki tujuan untuk membatasi partai politik yang kurang mendapatkan dukungan (suara) dari masyarakat. Juga, dengan kondisi partai politik yang banyak di parlemen diyakini akan mengganggu efektivitas dalam merumuskan sesuatu di parlemen dan berdampak terhadap kinerja pemerintahan yang buntu. Pernyataan tersebut belum cukup kuat

untuk memastikan bahwa keberadaan ambang batas akan langsung berimplikasi positif terhadap efisiensi kerja parlemen maupun stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Penerapan ambang batas parlemen dimulai dari sistem *electoral threshold*, awal mula digunakan di Indonesia pada tahun 1999, ketentuan *electoral threshold* dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 1999 tentang Pemilihan Umum Pasal 39 Ayat (3) “Untuk dapat mengikuti Pemilihan Umum berikutnya, Partai Politik harus memiliki sebanyak 2% dari jumlah kursi DPR atau memiliki sekurang-kurangnya 3% jumlah kursi DPRD I atau DPRD II yang tersebut sekurang-kurangnya di 1/2 (setengah) jumlah provinsi dan di 1/2 (setengah) jumlah kabupaten/kota seluruh Indonesia berdasarkan hasil Pemilihan Umum”.(Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum, 1999)

Kemudian mengalami perubahan regulasi mengenai *threshold* di Indonesia yang awalnya menggunakan konsep *electoral* bergeser menjadi *parliamentary threshold* yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 202 Ayat (1), dengan mencantumkan ketentuan minimal 2,5 % suara nasional bagi partai politik yang hendak menduduki kuota kursi di parlemen dengan catatan tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kota/Kabupaten.(Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2008)

Seyogyanya hal tersebut belum cukup untuk menyederhakan sistem kepartaian di parlemen, maka ambang batas tersebut ditambah persentasenya menjadi 3,5 % perolehan suara nasional partai politik dengan dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 208 Ayat (1).(Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 2012) Serta, mengalami perubahan lagi dengan menentukan sekurang-kurangnya 4% suara nasional pada tahun 2017 sampai sekarang dimaktubkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Pasal 414 Ayat (1). (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017) Jelas sudah perjalanan ambang batas di parlemen mulai dari penerapan *electoral threshold* sampai *parliamentary threshold* (Nauli et al., 2024) .

Pemilihan umum di Indonesia selama periode 1999 hingga 2019 memperlihatkan bahwa keberadaan ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) membawa dampak signifikan terhadap kualitas representasi politik. Salah satu konsekuensi utamanya adalah munculnya *suara terbuang*, yaitu suara sah pemilih yang tidak berhasil dikonversi menjadi kursi di DPR, serta meningkatnya tingkat ketidakseimbangan antara suara dan perolehan kursi atau yang dikenal dengan disproporsionalitas hasil pemilu.

Pada Pemilu 1999 dan 2004, ketika ambang batas parlemen belum diberlakukan, fenomena suara terbuang tetap terjadi dalam jumlah yang mencolok: sekitar 3,78 juta suara pada tahun 1999 dan 7,56 juta suara pada 2004. Angka ini mencerminkan ketidaksesuaian antara suara dan kursi sebesar 10,6% dan 19,8% berdasarkan Loosemore-Hanby Index (LHI). Artinya, bahkan dalam sistem proporsional murni sekalipun, proporsionalitas representasi politik belum sepenuhnya terwujud.

Penerapan ambang batas dimulai pada Pemilu 2009 sebesar 2,5%, dan langsung menunjukkan dampaknya: dari 38 partai peserta, hanya 9 yang memperoleh kursi di DPR. Hal ini menyebabkan sekitar 19 juta suara pemilih atau 18,3% dari total suara sah tidak terwakili di parlemen. Ketimpangan ini juga tercermin dari meningkatnya nilai indeks disproporsionalitas, yakni 44,9 menurut LHI dan 6,7 menurut Gallagher Index (LSq), yang menandakan distorsi representasi yang cukup besar.

Pada Pemilu 2014, ambang batas meningkat menjadi 3,5% dan berdampak pada menurunnya jumlah suara terbuang menjadi

2,96 juta, disertai penurunan nilai disproporsionalitas ke angka yang lebih moderat, yaitu 7,8 (LHI) dan 2,8 (LSq). Namun, kondisi ini tidak berlanjut pada Pemilu 2019, di mana ambang batas dinaikkan lagi menjadi 4%. Meskipun jumlah partai peserta relatif sedikit (16 partai), jumlah suara yang tidak terkonversi justru melonjak menjadi 13,6 juta, dan indeks disproporsionalitas kembali naik menjadi 20,6 (LHI) dan 4,5 (LSq) (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023).

Keseluruhan data ini menunjukkan bahwa peningkatan ambang batas parlemen tidak selalu berdampak positif terhadap efisiensi sistem representasi. Dalam kenyataannya, ambang batas yang tinggi dapat memperbesar jumlah suara sah yang tidak memperoleh representasi di parlemen. Kondisi ini berisiko menimbulkan ketimpangan politik dan mereduksi kualitas demokrasi, karena aspirasi sebagian besar pemilih menjadi tidak terdengar dalam proses legislasi nasional. Lebih jauh, fenomena ini berpotensi melemahkan kepercayaan publik terhadap integritas dan inklusivitas sistem pemilu yang seharusnya menjamin keadilan dan kesetaraan suara.

Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi mengadili permohonan yang sudah diajukan oleh para pemohon dengan amar putusannya bahwa ambang batas parlemen 4% sesuai dengan pasal 414 tersebut konstitusional dan sah diakukan pada pemilu tahun 2024. Namun, MK mendorong untuk merubah persentasi ambang batas parlemen untuk pemilu selanjutnya secara konseptual dan metode yang tepat. Dari banyaknya uraian metode penentuan persentase ambang batas parlemen diatas, memiliki peluang untuk menciptakan sistem pemilu proporsional yang optimal. Dengan meminimalisir suara yang terbuang, menggunakan metode dan konsep penentuan ambang batas parlemen yang jelas.

Diskursus islam juga mengkaji urusan tersebut, mengenai politik islam yang berbasis terhadap norma undang-undang demi kepentingan kemaslahatan umat. Seyogyanya dalam islam mengatur pola hubungan antara pemerintah/lembaga dan masyarakat bertujuan untuk terciptanya kemaslahatan yang

diidamkan dengan cara merespon kebutuhan-kebutuhan di masyarakat itu sendiri (Kamma et al., 2023, p. 139). Artinya, diskursus islam mengatur segala tindakan pemerintah maupun masyarakat ke arah maslahat secara luas. Sama halnya dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 adalah langkah untuk mewujudkan kemaslahatan yang luas dengan cara memutus perkara yang adil. Sebagaimana Allah SWT berfirman QS An-Nisa ayat 58 (Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019, p. 118):

إِنَّ اللَّهَ يُؤَمِّرُكُمْ أَنْ تُوَدُّوا الْأَمْنَتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.”

Dalil ini menjadi dasar filosofis dari MK yang memutus perkara dari pemohon secara adil. Karena, ambang batas parlemen yang dijadikan bahan uji materil memberikan dampak keadilan distributif bagi suara masyarakat dalam pemilu legislatif agar lebih proporsional, sehingga meminimalkan suara yang terbuang. Di sisi lain, putusan MK mendorong legislatif untuk membuat regulasi ambang batas parlemen dengan metode dan konsep yang jelas.

Bahwa dalam kehidupan bernegara, seharusnya melakukan langkah preventif untuk mencegah tindakan yang menghasilkan kemunkaran dan ketidakadilan untuk umat. Hal tersebut, sejalan dengan hadits Nabi SAW (HadeethEnc, n.d.):

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ، إِنَّكُمْ تَقْرَأُونَ هَذِهِ الْآيَةَ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لَا تَضُرُّوهُم مِّنْ ضَلٍّ إِذَا هَمَّ بِكُمْ، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ النَّاسَ إِذَا رَأَوْا الظَّالِمَ فَلَمْ يَأْخُذُوا عَلَىٰ يَدَيْهِ أَوْشَكَ أَنْ يَعْتَهُمُ اللَّهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ».

“Abu Bakar -radīyallāhu 'anhu- berkata, "Wahai sekalian manusia! Sungguh kalian membaca ayat ini: 'Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu; tiadalah orang yang sesat itu akan memberi mudarat kepadamu apabila kamu telah mendapat

petunjuk.' Sesungguhnya aku telah mendengar Rasulullah ﷺ bersabda,'Sungguh, apabila manusia melihat orang yang berbuat kezaliman lalu mereka tidak berusaha mencegahnya, hampir pasti Allah akan menimpakan azab-Nya kepada mereka semua.'" [HR. Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i di Sunan Kubra, Ibnu Majah, dan Ahmad] - [Sunan Tirmizi - 2168]

Hadits menjadi sinyalemen penting bagi sistem demokrasi, ketika mekanisme representasi politik seperti ambang batas parlemen diterapkan tanpa landasan kemaslahatan yang proporsional dan argumentatif, maka hal tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk ketimpangan distribusi kekuasaan dan pengingkaran terhadap hak-hak politik rakyat. Ketika suara mayoritas atau minoritas signifikan dari masyarakat menjadi tidak terakomodasi dalam proses legislasi akibat sistem yang diskriminatif, maka kondisi ini mencerminkan suatu bentuk kezaliman terhadap kedaulatan rakyat, yang secara etika Islam merupakan perbuatan yang wajib dicegah guna menjaga integritas kehidupan berbangsa dan bernegara.

Dari Putusan MK tersebut, ada hal yang perlu diperhatikan yaitu kewenangan DPR untuk mengkaji ulang persentase ambang batas parlemen sesuai dengan konsep yang jelas namun tidak diharuskan DPR menggunakan teori dan konsep yang sudah dipaparkan oleh pemohon. Sehingga, penulis menganggap walaupun kewenangan mengkaji ulang besaran ambang batas parlemen merupakan *open legal policy*, setidaknya DPR harus memberikan kepastian dan keadilan dalam menggunakan metode dan konsep yang jelas ketika membahas penentuan angka ambang batas parlemen sesuai dengan permohonan dari pemohon, karena akan menciptakan keadilan dan kemanfaatan terkhusus kepada sistem pemilu proporsional.

Salah satu alternatif yang kini mulai diperhitungkan dalam upaya reformasi sistem pemilu guna mengurangi fenomena suara yang tidak terwakili adalah penerapan metode *Transferable Votes*, terutama model *Single Transferable Vote* (STV). Metode ini memungkinkan pemilih untuk memberikan preferensi berjenjang

terhadap sejumlah calon atau partai politik. Dengan demikian, apabila suara yang diberikan kepada calon pilihan pertama telah memenuhi kuota kemenangan atau calon tersebut gagal memperoleh dukungan yang cukup dan tereliminasi, maka suara tersebut dapat dialihkan atau “ditransfer” ke pilihan selanjutnya berdasarkan urutan preferensi yang telah ditetapkan oleh pemilih.

Dalam diskursus ushul fiqh juga terdapat kaidah yang bisa dijadikan landasan dalam pengambilan suatu Keputusan, yaitu (Lisnawati et al., 2025) :

ذَرِّهِ الْمَقَالِيدَ مُقَدَّمَةً عَلَى جَلْبِ الْمَضَالِحِ

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan”

Kaidah itu menegaskan bahwa dalam setiap pengambilan keputusan hukum dan kebijakan, prioritas utama adalah mencegah atau menghilangkan kerugian dan dampak negatif yang mungkin timbul sebelum mengejar manfaat yang diharapkan. Dengan demikian, penerapan STV bukan hanya mencegah kerusakan dalam sistem pemilu, tetapi juga mewujudkan kemanfaatan berupa representasi yang inklusif dan adil. Pendekatan ini secara konkret mengimplementasikan kaidah ushul fiqh tersebut sekaligus mencerminkan prinsip siyash dusturiyah dalam tradisi Islam yang mengedepankan keadilan dan kemaslahatan umat sebagai tujuan utama pemerintahan, sehingga STV menjadi instrumen yang relevan dan kontekstual dalam memperbaiki sistem demokrasi modern.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana landasan yuridis penetapan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia?
2. Bagaimana Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam mengatur dan memberi batasan dalam penerapan ambang batas parlemen?
3. Bagaimana analisis hukum terhadap pembentukan persentase ambang batas parlemen dalam sistem pemilu

berdasarkan putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 perspektif siyasah dusturiyah?

Dengan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan analisis yang mendalam dan komprehensif terkait pembentukan persentase ambang batas parlemen pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.. Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, penulis mengambil judul “Analisis Yuridis Pembentukan Persentase Ambang Batas Parlemen Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah”.

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) sebagai landasan metodologis untuk mengkaji regulasi mengenai penerapan ambang batas parlemen di Indonesia. Melalui pendekatan tersebut, penulis menelaah secara komprehensif perangkat hukum yang mengatur evolusi konsep *electoral threshold* hingga *parliamentary threshold*, mulai dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 hingga Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Kajian sistematis ini diperlukan guna memperoleh pemahaman utuh terhadap dinamika perubahan norma hukum terkait ambang batas parlemen, serta untuk menempatkan keberlakuannya dalam kerangka sistem pemilu proporsional yang dianut Indonesia (Widiarty, 2024).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis. Pendekatan ini bertujuan untuk menyajikan uraian yang komprehensif sekaligus melakukan analisis mendalam terhadap objek kajian. Metode deskriptif diaplikasikan untuk merekam dan menggambarkan berbagai gejala serta fakta sosial sebagaimana muncul dalam kehidupan nyata, sehingga fenomena yang diteliti tergambar secara rinci dan kontekstual. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang berorientasi pada kajian hukum melalui analisis bahan pustaka atau data sekunder yang bersumber dari bahan hukum primer (peraturan perundang-undangan, putusan Mahkamah Konstitusi, dan dokumen resmi lainnya) serta bahan hukum sekunder

(literatur, hasil penelitian terdahulu, maupun pendapat para sarjana). (Widyastuti & Aryani, 2024, p. 24)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Yuridis Penetapan Persentase Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Proporsional di Indonesia

Penetapan ambang batas parlemen dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia merupakan langkah strategis untuk menyederhanakan struktur partai politik serta meningkatkan kinerja legislatif. Dari sudut pandang hukum, regulasi mengenai ambang batas parlemen diatur oleh sejumlah peraturan perundang-undangan, yang secara jelas bertujuan untuk memastikan bahwa partai-partai yang berhasil memperoleh kursi di DPR memang memiliki dukungan yang cukup signifikan dari masyarakat. Salah satu dasar yuridis utama dalam penetapan ambang batas ini dapat ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang menetapkan persentase 4% suara nasional sebagai syarat untuk partai politik dapat memperoleh kursi di DPR (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, 2017).

Penerapan ambang batas ini, yang dimulai sejak Pemilu 1999, pada dasarnya bertujuan untuk menyaring partai-partai politik agar hanya yang memiliki dukungan yang kuat di tingkat nasional yang dapat memperoleh kursi di legislatif, sekaligus menciptakan sistem legislatif yang lebih efisien. Konsep ini, pada gilirannya, berupaya mengurangi fragmentasi partai yang dapat menghalangi proses pengambilan keputusan dan pembentukan kebijakan. Hal ini sangat penting mengingat sistem pemerintahan Indonesia yang berbasis presidensial, di mana interaksi antara eksekutif dan legislatif harus berjalan secara koheren dan tidak terpecah belah.

Namun demikian, ambang batas yang terlalu tinggi juga menimbulkan konsekuensi negatif, terutama dalam hal suara terbuang. Fenomena ini terjadi ketika suara pemilih yang sah tidak dapat diterjemahkan menjadi kursi di parlemen. Hal ini

terlihat dalam Pemilu 2009 dan 2014, di mana ambang batas yang lebih tinggi menyebabkan banyaknya suara yang tidak mendapatkan representasi yang sesuai di DPR. Pada Pemilu 2009, misalnya, sekitar 19 juta suara atau 18,3% dari total suara sah tidak terwakili dalam parlemen, meskipun pada waktu itu ambang batas ditetapkan pada 2,5%. (Supriyanto & Mellaz, n.d.) Dengan demikian, meskipun ambang batas dimaksudkan untuk meningkatkan efisiensi sistem legislatif, hasilnya sering kali mengorbankan representasi politik yang seharusnya disediakan untuk partai-partai yang masih memiliki dukungan yang cukup besar di daerah.

Salah satu titik penting dalam kajian ambang batas parlemen ini adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, yang memutuskan bahwa ambang batas 4% yang diterapkan di Indonesia adalah sah dan sesuai dengan konstitusi. Meskipun demikian, dalam putusannya, MK menekankan pentingnya adanya kajian lebih lanjut terhadap besaran ambang batas di masa depan. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi tidak hanya mengonfirmasi penerapan ambang batas 4% pada Pemilu 2024, tetapi juga memberikan arahan agar DPR melakukan kajian yang lebih mendalam tentang penerapan ambang batas yang lebih proporsional dan sesuai dengan prinsip representasi yang lebih adil. (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, n.d.)

Keputusan MK ini memberi kesempatan kepada DPR untuk melakukan peninjauan kembali terhadap angka ambang batas tersebut di masa depan. Dengan demikian, meskipun ambang batas diperlukan untuk meningkatkan efisiensi legislatif, persentase ambang batas yang tepat tetap harus diperhitungkan dengan mempertimbangkan keseimbangan representasi bagi kelompok-kelompok minoritas di masyarakat. Dalam hal ini, konsep yang jelas dan terukur dalam menentukan angka ambang batas menjadi sangat penting agar keputusan

yang diambil tidak merugikan partai-partai kecil yang tetap memiliki dukungan signifikan di tingkat daerah.

Penting juga untuk mencatat bahwa, dalam konteks stabilitas politik, penggunaan *electoral threshold* atau ambang batas, sebagaimana dijelaskan oleh Duverger, dapat membantu mengurangi fragmentasi partai dan menciptakan dua atau tiga blok politik yang lebih dominan. Hal ini pada akhirnya berpotensi memperkuat stabilitas pemerintahan dengan mengurangi perpecahan yang terjadi di dalam sistem legislatif. Namun, di sisi lain, penerapan ambang batas yang terlalu tinggi bisa menurunkan keberagaman politik yang seharusnya tercermin di dalam parlemen, yang bisa berakibat pada ketidakseimbangan dalam pembuatan kebijakan yang mencerminkan seluruh lapisan masyarakat.

Pada Pemilu 2019, meskipun ambang batas yang diterapkan adalah 4%, fenomena suara terbuang justru meningkat secara signifikan. Meskipun jumlah partai yang berhasil lolos ke parlemen lebih sedikit, disproportionalitas antara perolehan suara dan jumlah kursi yang diterima tetap tinggi. Ketidakesesuaian ini menunjukkan bahwa ambang batas yang lebih tinggi justru berpotensi menciptakan ketidakadilan dalam sistem representasi, yang seharusnya mencerminkan kehendak mayoritas rakyat.

Berdasarkan UUD 1945 Pasal 22E, yang mengatur tentang pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, penerapan ambang batas 4% seharusnya tetap mencerminkan prinsip keadilan distributif, yang memastikan suara seluruh rakyat terwakili di parlemen tanpa ada yang terabaikan. Dengan demikian, meskipun ambang batas dapat meningkatkan efisiensi sistem pemilu, penerapannya tetap harus menyeimbangkan antara pluralisme politik dan stabilitas pemerintahan.

Penerapan ambang batas yang lebih ketat bisa mengurangi representasi dari partai kecil yang memiliki dukungan di daerah, yang dalam sistem pemilu proporsional seharusnya tetap

mendapat tempat yang adil (Busroh, 2017). Dalam sistem yang ideal, setiap suara yang diberikan rakyat harus dapat diterjemahkan menjadi kursi yang mencerminkan keberagaman aspirasi yang ada di masyarakat. Oleh karena itu, meskipun ambang batas dapat meningkatkan efisiensi, perlu evaluasi berkelanjutan untuk memastikan bahwa representasi tetap adil bagi seluruh segmen masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 dalam Mengatur dan Memberi Batasan dalam Penerapan Ambang Batas Parlemen

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai penerapan ambang batas parlemen merupakan titik balik yang penting dalam reformasi sistem pemilu Indonesia, terutama terkait dengan representasi politik dan efisiensi legislatif. Dalam keputusan ini, Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa ambang batas 4% yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sah dan sesuai dengan konstitusi. Meskipun demikian, Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa meskipun 4% dianggap sah, evaluasi lebih lanjut terhadap besaran ambang batas ini harus dilakukan, mengingat pentingnya prinsip proporsionalitas dan keadilan representasi dalam sistem pemilu Indonesia.

Secara mendalam, Mahkamah Konstitusi dalam putusannya menyatakan bahwa meskipun ambang batas parlemen berfungsi untuk meningkatkan efisiensi legislatif dan mengurangi fragmentasi partai politik yang dapat memperumit pembentukan kebijakan, representasi yang adil harus tetap menjadi perhatian utama. Hal ini tercermin dalam pemikiran Duverger, yang menyatakan bahwa penerapan ambang batas dalam sistem pemilu bertujuan untuk memperkuat stabilitas politik, dengan mengurangi partai-partai kecil yang bisa memperpanjang proses politik dan legislatif. Namun, perlu ditekankan bahwa fragmentasi di parlemen, meskipun dapat

mengganggu stabilitas, sering kali mencerminkan keberagaman aspirasi rakyat yang seharusnya terwakili dalam sistem demokrasi (Sartori, 1974, p. 115).

Penetapan ambang batas yang terlalu tinggi dapat mengarah pada disproportionalitas, yaitu ketidaksesuaian yang signifikan antara perolehan suara dan kursi yang diterima oleh partai politik di parlemen. Meskipun ambang batas bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai politik yang ada di legislatif, jika ambang batas terlalu tinggi, hal itu justru dapat mengakibatkan suara sah dari partai-partai kecil tidak terwakili dengan baik (Ansari et al., 2022). Oleh karena itu, Mahkamah Konstitusi mendorong agar DPR mengevaluasi dan menetapkan ambang batas parlemen dengan lebih teliti dan berdasarkan perhitungan yang lebih transparan agar sistem pemilu Indonesia tetap dapat mencerminkan keberagaman suara politik masyarakat, kebijakan mengenai ambang batas perlu lebih mengedepankan keadilan distributif dalam mengonversi suara rakyat menjadi kursi di DPR. Sebagai contoh, meskipun tujuan utama dari ambang batas adalah untuk mengurangi fragmentasi politik, penerapan ambang batas yang lebih tinggi berisiko mengabaikan suara kelompok minoritas yang memiliki dukungan di daerah tetapi tidak memenuhi ambang batas tersebut.

Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi memandang pentingnya menjaga kesetaraan suara untuk memastikan bahwa seluruh lapisan masyarakat terwakili di parlemen, tanpa ada suara yang terbuang. Penetapan ambang batas 4% oleh Mahkamah Konstitusi juga mengundang perdebatan terkait dengan transparansi dalam perhitungan dan metodologi yang digunakan dalam menentukan angka ambang batas. Mahkamah mengingatkan bahwa DPR sebagai pembentuk undang-undang harus melibatkan kajian ilmiah yang komprehensif dan berbasis pada data yang valid dalam setiap penetapan ambang batas di masa depan (Kansil & Laapen, 2024).

Keputusan yang diambil oleh pembuat undang-undang mengenai ambang batas harus memperhatikan keseimbangan representasi dan keadilan bagi setiap kelompok politik. Dalam konteks ini, sangat penting bahwa kebijakan yang diambil tidak hanya mengutamakan stabilitas politik, tetapi juga representasi yang adil bagi semua pihak yang terlibat dalam pemilu. Sartori juga menggarisbawahi pentingnya untuk menghindari dominasi beberapa partai besar yang bisa memperburuk ketimpangan dalam sistem pemilu.

Penerapan ambang batas yang ketat, meskipun mengurangi jumlah partai di legislatif, dapat mengarah pada dominasi partai-partai besar yang menguasai mayoritas kursi di parlemen, sementara partai-partai kecil yang memiliki dukungan dari segmen tertentu di masyarakat tetap terpinggirkan. Ini bisa mengurangi pluralisme politik, yang pada akhirnya merugikan sistem demokrasi yang mengutamakan keterwakilan yang adil.

Sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan keadilan representasi dalam sistem pemilu, Taagepera mengembangkan rumus untuk menentukan ambang batas efektif pada level nasional, yang menggabungkan prinsip representasi politik dengan elemen eksklusi. Konsep eksklusi ini bertujuan untuk memastikan bahwa partai politik yang mendapatkan kursi di parlemen memiliki dukungan yang signifikan dari pemilih, sementara partai yang tidak memenuhi kriteria tertentu akan tereliminasi dari kompetisi.

Dalam hal ini, rumus yang dikemukakan oleh Taagepera berfokus pada faktor-faktor seperti rata-rata besaran daerah pemilihan, jumlah kursi parlemen, dan jumlah daerah pemilihan, dengan rumus sebagai berikut (Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023, n.d.):

$$T = 75\% / ((M+1) * \sqrt{E})$$

atau

$$T = 75\% / ((S/E) + 1) * \sqrt{E}$$

atau

$$T = 75\% / ((S + E) / E * \sqrt{E})$$

di mana **M** merujuk pada rata-rata ukuran daerah pemilihan, **S** adalah jumlah kursi di parlemen, dan **E** menunjukkan jumlah daerah pemilihan yang ada. Melalui rumus ini, Taagepera mengusulkan cara untuk menetapkan ambang batas yang tidak hanya berfungsi untuk menyaring partai-partai dengan dukungan kecil, tetapi juga memastikan bahwa sistem pemilu tetap proporsional. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan pada empat pemilu DPR terakhir, ambang batas yang ideal untuk Pemilu DPR diperkirakan sekitar **1%** dari total suara partai politik nasional, yang memungkinkan pemilu tetap mencerminkan keberagaman politik tanpa kehilangan keadilan representasi.

Alternatif lain juga bisa menerapkannya mekanisme *Single Transferable Vote* (STV). Di Indonesia, sistem pemilu legislatif yang berlaku saat ini adalah sistem proporsional terbuka, di mana pemilih memilih calon legislatif secara langsung dan kursi yang diperoleh ditentukan oleh jumlah suara yang diterima oleh masing-masing calon atau partai. Dalam konteks ini, sistem STV, yang juga merupakan sistem pemilu proporsional, menawarkan alternatif yang lebih inklusif dan akuntabel. Dalam STV, pemilih memberikan peringkat pada calon legislatif berdasarkan preferensi mereka, bukan hanya memilih partai politik. Untuk terpilih, seorang calon harus memenuhi *quota* tertentu yang dihitung berdasarkan jumlah total suara yang diberikan (N) dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia (m), ditambah dengan angka kecil positif (ϵ) untuk menjaga keadilan perhitungan. Jika seorang calon gagal mencapai *quota*, suara yang tidak terpakai akan dipindahkan ke calon berikutnya sesuai dengan preferensi pemilih, menciptakan sistem yang lebih representatif dengan meminimalkan suara yang terbuang (Raftery et al., 2021).

Apabila STV diterapkan di Indonesia, sistem ini berpotensi mengurangi fragmentasi politik yang terjadi dalam pemilu, dengan memberikan kesempatan kepada calon dari partai kecil atau independen untuk terpilih, terutama yang memiliki dukungan lokal yang cukup. Meskipun demikian, penerapan STV di Indonesia membutuhkan pertimbangan matang terkait kompleksitas pemahaman pemilih, yang diharuskan untuk memberi peringkat preferensi pada calon legislatif. Selain itu, sistem ini masih memerlukan penerapan ambang batas parlemen untuk menjaga kestabilan politik, dengan ambang batas sekitar 4-5% yang memastikan hanya partai dengan dukungan yang cukup signifikan yang memperoleh kursi. Proses distribusi suara dalam STV yang melibatkan perhitungan suara yang lebih rumit memerlukan edukasi pemilih dan penyelenggara pemilu untuk memahami mekanisme tersebut, sehingga bisa memaksimalkan potensi representasi yang lebih inklusif bagi berbagai kelompok politik, termasuk kelompok minoritas yang sering kali terabaikan dalam sistem pemilu proporsional yang lebih sederhana. Dengan demikian, meskipun STV menawarkan potensi yang lebih baik untuk representasi yang proporsional, tantangan besar tetap ada dalam implementasinya, baik dari segi teknis maupun penerimaan politik

Dengan demikian, STV dapat mengurangi ketimpangan representasi yang ditimbulkan oleh ambang batas dan memastikan bahwa lebih banyak suara rakyat terwakili di parlemen, meskipun tidak memilih partai yang lolos ambang batas. Putusan Mahkamah Konstitusi juga memberikan kewenangan kepada DPR untuk melakukan evaluasi terhadap besaran ambang batas di masa depan. Evaluasi ini bertujuan untuk menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif dan proporsional, yang tidak hanya menguntungkan partai besar, tetapi juga memastikan bahwa suara minoritas tidak terabaikan. Evaluasi yang dilakukan oleh DPR harus berbasis pada kajian

transparan dan perhitungan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga setiap keputusan mengenai ambang batas parlemen dapat dipahami dan diterima oleh seluruh elemen masyarakat. Pada akhirnya, meskipun Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengonfirmasi bahwa ambang batas 4% sah, Mahkamah mengingatkan agar kebijakan ambang batas parlemen tidak mengorbankan keadilan representasi dan pluralisme politik di Indonesia. Penerapan ambang batas yang lebih proporsional dan berbasis kajian ilmiah yang jelas akan memungkinkan pemilu yang lebih adil, di mana suara rakyat, baik yang berasal dari partai besar maupun kecil, dapat terwakili secara setara di parlemen.

Analisis Hukum terhadap Pembentukan Persentase Ambang Batas Parlemen dalam Sistem Pemilu Berdasarkan Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 Perspektif Siyasah Dusturiyah

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengenai penerapan ambang batas parlemen dalam sistem pemilu Indonesia memberikan dasar hukum yang kuat namun juga membuka ruang bagi evaluasi lebih lanjut terhadap angka 4% yang telah ditetapkan. Mahkamah menyatakan bahwa meskipun angka ambang batas ini sah secara konstitusional, perlu ada upaya penyesuaian lebih lanjut yang didasari pada prinsip keadilan representasi dan keterwakilan politik seluruh lapisan masyarakat. Evaluasi ini penting mengingat sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia harus mencerminkan keberagaman suara rakyat, tanpa mengorbankan keterwakilan suara minoritas. Dengan demikian, ambang batas parlemen yang diterapkan tidak bisa semata-mata untuk mencapai efisiensi legislatif, tetapi juga harus mencakup keseimbangan representasi bagi berbagai kelompok masyarakat.

Ambang batas tinggi cenderung menyaring partai kecil, padahal mereka mungkin memiliki dukungan signifikan di tingkat lokal, yang seharusnya mendapatkan tempat di parlemen. Siyasah dusturiyah sebagai prinsip hukum pemerintahan Islam menuntut

agar kebijakan politik yang diterapkan dalam sistem pemilu selalu mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Dalam konteks ini, penetapan ambang batas harus didasarkan pada prinsip keadilan distributif, yang memastikan bahwa suara rakyat dihitung dengan adil tanpa diskriminasi.

Prinsip maqasid syariah, yang menekankan perlindungan terhadap hak-hak rakyat dan keadilan distribusi kekuasaan, mengarahkan kita untuk memperhatikan bahwa ambang batas parlemen tidak hanya bertujuan untuk menyederhanakan jumlah partai tetapi juga untuk memastikan tidak ada suara yang terbuang dan representasi politik tetap adil. Jika ambang batas terlalu tinggi, hal itu akan mengabaikan hak politik rakyat, khususnya suara dari partai kecil, yang sebenarnya memiliki dukungan yang sah di tingkat daerah, tetapi tereliminasi dari sistem pemilu (Nur Budiman et al., 2022). Dari perspektif siyasah dusturiyah, kebijakan penetapan ambang batas harus memperhatikan keberagaman politik dan pluralitas aspirasi rakyat yang terwakili dalam parlemen. Dalam hal ini, sistem pemilu yang terlalu mengutamakan partai besar berisiko memperlemah keterwakilan suara rakyat yang sah. Oleh karena itu, penerapan ambang batas harus dilihat tidak hanya dari aspek efisiensi legislatif, tetapi juga dari segi keadilan distribusi suara yang lebih inklusif. meskipun ambang batas berfungsi untuk mengurangi fragmentasi partai, kebijakan ini harus lebih proposional dan memungkinkan partai kecil dengan dukungan nyata di tingkat daerah untuk mendapatkan keterwakilan di legislatif.

Penetapan ambang batas parlemen di Indonesia, yang saat ini dipatok pada angka 4%, tidak dapat dipisahkan dari prinsip keadilan sosial dalam siyasah dusturiyah, yang mengutamakan kesetaraan politik bagi seluruh lapisan masyarakat. Ambang batas yang tinggi mengarah pada ketidakadilan representasi, yang tidak sejalan dengan prinsip dasar keadilan sosial dalam demokrasi (Abdullah et al., 2025). Representasi suara yang tidak terwakili secara proporsional di parlemen menciptakan ketimpangan politik, yang akhirnya dapat mengurangi kepercayaan

publik terhadap sistem pemilu yang ada. Oleh karena itu, evaluasi ambang batas harus dilakukan secara transparan dan berdasarkan data ilmiah yang jelas, agar kebijakan ini dapat menciptakan sistem pemilu yang lebih inklusif. Evaluasi ambang batas parlemen juga berkaitan erat dengan transparansi dalam perhitungan dan metodologi yang digunakan dalam penetapannya.

Mahkamah Konstitusi menyarankan bahwa untuk menciptakan sistem pemilu yang adil dan proporsional, DPR harus melakukan evaluasi terhadap angka ambang batas dengan melibatkan kajian ilmiah yang komprehensif. Dalam hal ini, prinsip siyash dusturiyah mengajarkan pentingnya pengambilan keputusan yang berbasis pada data yang valid dan transparansi, yang bertujuan untuk memastikan keadilan distributif dan keseimbangan kekuasaan yang lebih terjaga (Begovic, 2022). Pentingnya peran transparansi metodologi dalam setiap penetapan ambang batas yang berdampak pada keadilan representasi. prinsip masalah mengharuskan kebijakan yang diambil bertujuan untuk kesejahteraan bersama, termasuk dalam kebijakan pemilu yang memastikan suara rakyat tetap dihitung dengan adil. STV (Single Transferable Vote) merupakan alternatif yang dapat membantu mengurangi fragmentasi politik yang terjadi akibat ambang batas yang tinggi.

Meskipun Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 116/PUU-XXI/2023 telah menegaskan konstitusionalitas ambang batas parlemen sebesar 4%, sekaligus memberikan arahan normatif agar pembentuk undang-undang melakukan evaluasi berbasis kajian ilmiah yang komprehensif dan transparan, implementasi tindak lanjut dari ketentuan tersebut oleh DPR belum menunjukkan formulasi kebijakan yang bersifat operasional dan terukur. Kondisi ini mengindikasikan bahwa putusan tersebut masih berada pada tataran normatif yang belum sepenuhnya diinternalisasi dalam bentuk pengaturan teknis yang jelas, sehingga dapat dipahami sebagai “ruang kebijakan yang belum tuntas” dalam praktik legislasi. Dalam perspektif negara hukum, putusan Mahkamah Konstitusi semestinya tidak berhenti pada pengakuan

yuridis semata, melainkan perlu diikuti dengan respons legislasi yang konkret, adaptif, dan berbasis prinsip konstusionalitas yang kuat. Ketiadaan parameter yang jelas dalam tindak lanjut tersebut berpotensi mempertahankan problem disproporsionalitas dalam sistem representasi politik, karena mandat evaluatif yang diberikan oleh Mahkamah belum diterjemahkan ke dalam desain regulasi yang aplikatif dan dapat diukur secara objektif.

Prinsip kemaslahatan umum dalam siyasah dusturiyah mengharuskan bahwa setiap kebijakan politik yang diterapkan harus memperjuangkan keadilan sosial dan tidak mengabaikan suara partai kecil yang mungkin memiliki dukungan lokal yang signifikan. Salah satu kaidah fiqh siyasah yang relevan adalah (Zulfikar, 2021):

ذَرُّءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

"Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada meraih kemaslahatan"

Bahwa kebijakan yang merugikan suatu kelompok atau mengurangi keadilan politik akan mendatangkan kerusakan sosial dan harus dihindari. Kaidah ini relevan dengan pembahasan tentang ambang batas, yang meskipun bertujuan untuk mengurangi fragmentasi politik, harus dihindari jika menghasilkan ketidakadilan dalam representasi politik bagi kelompok-kelompok yang lebih kecil.

Evaluasi ini tidak hanya mencakup penghitungan ulang ambang batas, tetapi juga melibatkan kajian transparan untuk memastikan keadilan representasi. Dalam hal ini, prinsip siyasah dusturiyah sangat penting untuk memastikan bahwa setiap suara rakyat terwakili secara adil dalam sistem legislatif, tanpa terkecuali. Simanjuntak dan Akbar dalam kajian mereka menekankan bahwa representasi yang inklusif adalah inti dari demokrasi yang sehat, yang memerlukan reformasi terus-menerus untuk memperbaiki sistem pemilu yang ada. Kesimpulan dari pembahasan ini adalah bahwa Putusan MK Nomor 116/PUU-XXI/2023 memberikan dasar yang sah untuk penerapan ambang batas 4%, namun keputusan ini harus terus dievaluasi untuk menciptakan sistem

pemilu yang lebih adil dan proporsional. Oleh karena itu, evaluasi terhadap ambang batas yang lebih rendah atau sistem yang lebih inklusif seperti STV harus dilaksanakan dengan berdasarkan kajian ilmiah yang transparan dan keterwakilan yang lebih luas, sesuai dengan prinsip siyasah dusturiyah yang mengutamakan keadilan sosial dan kemaslahatan umat.

PENUTUP

Penetapan ambang batas parlemen dalam sistem pemilu proporsional di Indonesia, yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, bertujuan untuk menyaring partai politik dengan dukungan signifikan agar dapat memperoleh kursi di DPR, sekaligus mengurangi fragmentasi partai politik yang dapat menghambat efisiensi legislatif. Meskipun ambang batas 4% telah diakui sah oleh Mahkamah Konstitusi, penerapan ambang batas yang terlalu tinggi berisiko menimbulkan suara yang terbuang, terutama bagi partai kecil yang masih memiliki dukungan signifikan di daerah namun tidak memenuhi persyaratan ambang batas. Hal ini dapat mengurangi representasi yang adil bagi seluruh segmen masyarakat.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023 mengonfirmasi keberlakuan ambang batas 4%, namun memberikan arahan kepada DPR untuk melakukan kajian lebih mendalam dan transparan terkait besaran ambang batas yang lebih proporsional. Mahkamah menekankan pentingnya evaluasi berkelanjutan yang didasarkan pada kajian ilmiah yang komprehensif, agar sistem pemilu Indonesia dapat mencerminkan representasi yang lebih adil dan inklusif, tanpa mengorbankan efisiensi legislatif. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ambang batas dimaksudkan untuk menyederhanakan struktur partai dan meningkatkan efisiensi, keputusan tersebut tetap harus mempertimbangkan prinsip representasi yang seimbang bagi semua partai politik, baik besar maupun kecil.

Dari perspektif hukum, khususnya dalam konteks siyasah dusturiyah, pembentukan ambang batas harus didasarkan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umum. Siyasah dusturiyah

menuntut agar kebijakan politik tidak hanya mengutamakan efisiensi legislatif, tetapi juga mengedepankan keadilan distribusi suara agar semua suara rakyat terwakili secara adil. Oleh karena itu, penetapan ambang batas yang terlalu tinggi dapat berisiko mengabaikan hak politik partai kecil yang memiliki dukungan di daerah. Evaluasi yang lebih transparan dan berbasis pada data ilmiah dapat menghasilkan sistem pemilu yang lebih proporsional, termasuk mempertimbangkan alternatif sistem seperti Single Transferable Vote (STV) untuk mengurangi fragmentasi politik dan meningkatkan keterwakilan yang lebih inklusif bagi seluruh lapisan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Kamma, H., Mahrida, Rohman, M. M., Musthofa, M. H., Muhammadong, Rofiqi, M. A., Fauzi, Nur, S., Kaslam, Tamrin, Nisa, U. W., Stiawan, T., & Saragih, A. (2023). *Fiqih Siyasah Simpul Politik Islam dalam Membentuk Negara Madani*. PT Mafy Media Literasi Indonesia.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. (2019). *Al-Qur'an dan Terjemabannya Edisi Penyempurnaan, Juz 1-10*. Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Nurjaman, A. (2018). *Sistem Kepartaian Indonesia*. Universitas Muhammadiyah Malang.
- Sartori, G. (1974). *Parties and Party Systems: A Framework for Analysis*. Cambridge University Press.
- Satriawan, M. I., & Lutfi, M. (2015). *Risalah Hukum dan Teori Partai Politik*. Pusat Kajian Konstitusi dan Peraturan Perundang-Undangan Fakultas Hukum.
- Supriyanto, D., & Mellaz, A. (n.d.). *Ambang Batas Perwakilan Pengaruh Parliamentary Threshold Terhadap Penyederbanaan Sistem Kepartaian dan Proporsionalitas Hasil Pemilu*. Perludem.
- Widiarty, W. S. (2024). *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Publika Global Media.
- Widyastuti, T. V. A. I. H., & Aryani, F. D. (2024). *Metodologi Penelitian dan Penulisan Bidang Ilmu Hukum: Teori dan Praktek*. PT Media Penerbit Indonesia.

Artikel jurnal

- Abdullah, F., Siddiqy, A., Saebani, B. A., & Sutiana, Y. (2025). *Tinjauan Siyasah Dusturiyah Tentang Fungsi Partai Politik Dalam Menjaga Prinsip Demokrasi di Indonesia*. 7(5), 3190–3202.
- Ansari, A. N., Syamsu, S., & Ekawaty, D. (2022). Relevansi Parliamentary Threshold dan Sistem Kepartaian di Indonesia. *Palita: Journal of Social Religion Research*, 7(1).
- Begouvic, M. E. H. (2022). *PEMBUATAN UNDANG-UNDANG DALAM PERSPEKTIF SIYASAH*

DUSTURIYAH M. *Eza Helyatha Begouvic*. 1(88), 58–75.

- Busroh, F. F. (2017). Reformulasi Penerapan Electoral Threshold dalam Sistem Kepartaian Di Indonesia. *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, 3.
- Kansil, C. S. T., & Laapen, C. P. B. (2024). KEWENANGAN DPR DALAM MENJALANKAN FUNGSI LEGISLASI BERDASARKAN PASAL 20 AYAT (1) UU DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA 1945. *Jurnal Pendidikan Sejarah Dan Riset Sosial Humaniora*, 4(2).
- Lisnawati, Maulina, Rizhal, I. E. N., Herlina, & Nafis, A. (2025). Menimbang Skala Prioritas dalam Kaidah Fikih: Antara Darurat dan Kebutuhan. *Hidayah: Cendekia Pendidikan Islam Dan Hukum Syariah*, 2(2).
- Nauli, D., Simanjuntak, R., Diksy, K. P., Azzahrah, B. T., Dihati, N., Triadi, I., & Hukum, F. (2024). Pemberlakuan parliamentary threshold dalam sistem pemilihan umum legislatif di Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 1(3), 113–121. <https://doi.org/10.62017/syariah>
- Nur Budiman, B., Dewi Safitri, B., Rizki Putriga, B., & Julietta Imanuella Wicaksono, V. (2022). Populisme: Konsekuensi dari Stagnasi Politik dan Demokrasi di Indonesia. *Jurnal PolGov*, 4(1), 211–243. <https://doi.org/10.22146/polgov.v4i1.3916>
- Raftery, A. E., Ševčíková, H., & Silverman, B. W. (2021). The vote Package: Single Transferable Vote and Other Electoral Systems in R. *Cornell University*. <https://doi.org/https://doi.org/10.48550/arXiv.2102.05801>
- Zulfikar, E. (2021). MERAJUT KEMASLAHATAN EKONOMI DALAM PERSPEKTIF AL-QUR ' AN. *Jurnal Ulunnuba*, 10(1), 96–115.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2008).
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1999 Tentang Pemilihan Umum (1999).
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (2017).
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (2012).
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 116/PUU-XXI/2023.